



2

MENGQADHA SHALAT DALAM PERSPEKTIF FIQH  
ISLAM

Kholid Saifulloh<sup>1</sup>

*Abstract*

*Prayer is the second pillar of Islam after two sentences of shahada. Prayer has a very important position for Islam, so the Prophet sallallaahu'alaihi Wasallam likened it like a pillar to a building, so that a building will not be able to stand firmly without a supporting pillar. Likewise a person's Islam cannot be established without establishing prayer. However, sometimes intentionally or not, a Muslim leaves the prayer until out of time. By remembering the importance of prayer, can the missed prayer be replaced (qada')? In this paper, the author presents a discussion of three things related to qada' prayer: the arguments about qada' prayer, the law of qada' prayer and various types of prayers that can be replaced (qada'), as well as the requirements that must be fulfilled in qada' prayer.*

---

<sup>1</sup> Prodi Ahwal Syakhsiyyah STDI Imam Syafi'i Jember.  
kholidsaifulloh86@gmail.com

**Keywords:** *qadha, prayer, qodho prayer.*

### Abstrak

Shalat merupakan rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Shalat memiliki kedudukan yang sangat penting bagi Islam, sehingga Rasūlullāh *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* mengibaratkannya laksana tiang bagi sebuah bangunan, sehingga sebuah bangunan tidak akan bisa berdiri dengan kokoh tanpa adanya tiang yang menyangga. Demikian juga keIslaman seseorang tidak akan bisa kokoh tanpa menegakkan shalat. Namun terkadang -disengaja maupun tidak- seorang muslim meninggalkan shalat sampai keluar dari waktunya. Mengingat begitu pentingnya shalat, apakah shalat yang ditinggalkan sampai keluar dari waktunya bisa di*qadha*? Di dalam tulisan ini penulis menyajikan pembahasan tentang tiga hal yang berkaitan dengan meng*qadha* shalat: dalil-dalil tentang disyariatkannya meng*qadha* shalat, hukum meng*qadha* shalat dan macam-macam shalat yang bisa di*qadha*, serta syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam meng*qadha* shalat

**Kata kunci:** *qadha, shalat, qadha sholat.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Ibadah adalah hak Allah atas hamba-Nya yang wajib ditunaikan, sebagaimana hutang adalah hak pemberi hutang atas orang yang berhutang yang wajib dibayarkan. Hutang terhadap manusia apabila jatuh tempo namun belum dibayarkan oleh orang yang berhutang maka hutang tersebut akan tetap ada dan tidak akan hangus. Lantas apakah sebuah ibadah yang telah lewat waktunya namun belum ditunaikan oleh seorang hamba akan tetap menjadi beban baginya?

## Mengqadha Shalat dalam Perspektif Fiqh

Terutama shalat yang merupakan ibadah yang paling utama dan paling sering dilakukan?

Sebuah contoh nyata adalah ketika seseorang yang dahulunya meninggalkan shalat dengan sengaja padahal dia mengetahui kewajiban shalat dan dosa orang yang meninggalkan shalat. Lantas ketika dia telah bertaubat, menyesali dan ingin menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu, apakah disyariatkan baginya meng*qadha* shalat-shalat yang telah dia tinggalkan sebagai tebusan dari dosa-dosanya?

Begitu juga orang yang pernah meninggalkan shalat karena uzur, meskipun dia tidak berdosa karena tidak ada kelalaian yang berasal dari dirinya. Lantas apakah kewajiban shalat akan gugur begitu saja bersamaan dengan lewatnya waktu shalat tersebut?

Demikian juga orang yang meninggalkan shalat sunah -karena sebab atau tanpa sebab- kemudian ingin melakukan shalat tersebut di luar waktunya. Apakah shalat tersebut sah atau tidak?

Dari fenomena-fenomena di atas, penulis ingin mengkaji tentang beberapa permasalahan yang berkaitan dengan meng*qadha* shalat; sehingga bisa memberikan gambaran yang jelas tentang *qadha* shalat.

### 2. Rumusan Masalah

Tulisan ini membahas tentang tiga permasalahan penting yang berhubungan dengan meng*qadha* shalat, yaitu:

- a. Apa dalil-dalil tentang disyariatkannya meng*qadha* shalat?

- b. Apa hukum meng*qadha* shalat dan apa saja shalat yang bisa di*qadha*?
- c. Apa saja syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam meng*qadha* shalat?

### 3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tiga permasalahan penting yang tertuang dalam rumusan masalah, yaitu:

- a. Menganalisis dan menemukan dalil-dalil tentang disyariatkannya meng*qadha* shalat.
- b. Menganalisis dan menemukan hukum meng*qadha* shalat dan macam-macam shalat yang bisa di*qadha*.
- c. Menganalisis dan menemukan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam meng*qadha* shalat.

### 4. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertumpu pada analisis data yang diperoleh dari literatur-literatur klasik.

### 5. Studi Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian yang terdahulu, sejauh ini penulis belum menemukan adanya tulisan yang secara detail mengkaji tentang hukum meng*qadha* shalat secara

## Mengqadha Shalat dalam Perspektif Fiqh

umum: baik shalat fardhu maupun shalat sunah, dan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam meng*qadha* shalat.

Namun ada dua penelitian terdahulu yang secara khusus membahas masalah *qadha* shalat fardhu yang ditinggalkan karena sebab tertentu, yaitu:

*Pertama*, Nenana Julir yang mengkaji tentang "*Qadha* Shalat Bagi Orang Pingsan (Studi Komparatif Pendapat Ulama)" pada tahun 2014.<sup>2</sup> Hasil dari kajian ini adalah bahwa orang pingsan harus meng*qadha* shalat yang tertinggal selama pingsannya. Sisi kesamaannya adalah dari sisi pembahasan tentang *qadha* shalat. Adapun sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini hanya mengkaji masalah *qadha* shalat fardhu (lima waktu), dan masalah *qadha* shalat yang ditinggalkan karena uzur pingsan. Sedangkan penulis meneliti masalah *qadha* shalat secara umum: baik shalat fardhu maupun shalat sunah, dan meneliti masalah *qadha* yang ditinggalkan secara umum: baik karena uzur maupun tanpa uzur.

*Kedua*, Arisman yang mengkaji tentang "Jamak dan *Qadha* Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer" pada tahun 2014.<sup>3</sup> Hasil dari kajian ini adalah bahwa syarat disyariatkannya meng*qadha* shalat ada dua: tertidur dan lupa. Sisi kesamaannya adalah dari sisi pembahasan tentang *qadha* shalat. Adapun sisi perbedaannya adalah

---

<sup>2</sup> Nenana Julir, "Qadha Shalat Bagi Orang Pingsan (Studi Komparatif Pendapat Ulama)", Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 14, No. 1 (2014).

<sup>3</sup> Arisman, "Jamak dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqh Kontemporer", Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 1 (2014).

bahwa penelitian ini hanya mengkaji masalah *qadha* shalat fardhu (lima waktu), kemudian kesimpulan yang menjadikan tidur dan lupa sebagai syarat disyariatkannya *qadha*. Sedangkan penulis meneliti masalah *qadha* shalat secara umum: baik shalat fardhu maupun shalat sunah, dan berkesimpulan bahwa adanya uzur seperti: tidur dan lupa bukanlah syarat disyariatkannya *qadha*.

## B. PEMBAHASAN

### a. Definisi *qadha*

*Qadha* dalam bahasa Arab berasal dari kata *qadha yaqdfi* yang berarti: menyelesaikan<sup>4</sup>. Sedangkan menurut istilah: *qadha* adalah melaksanakan ibadah setelah lewat waktunya yang telah ditentukan<sup>5</sup>.

Berdasarkan pengertian di atas, maka melaksanakan ibadah pada waktunya tidak termasuk *qadha* secara istilah, meskipun dapat dikatakan *qadha* secara bahasa; karena pengertian *qadha* secara bahasa lebih luas dari pengertian *qadha* secara istilah. Seperti yang terdapat dalam sabda Rasūlullāh *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*:

«إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتَوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعُونَ، وَأَتَوْهَا تَمَشُونَ  
وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَقْضُوا»

*Apabila kalian hendak mendatangi shalat (jamaah), maka janganlah kalian datang dengan tergesa-gesa, akan tetapi*

---

<sup>4</sup> Al-Jawharī, Ismā'īl bin Ḥammad, *Aṣ-ṣiḥḥah Tāj Al-Lughah wa Ṣiḥḥah Al-'Arabiyyah*, (Beirut: Dār Al-'Ilm li Al-Malayīn, 1987), jld. 6, hlm. 2464.

<sup>5</sup> Al-Isnawī, 'Abdu Ar-Raḥīm bin Al-Hasan bin 'Alī, *Nihayat As-Sūl Syarḥ Minhāj Al-Wuṣūl*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 32.

## Mengqadha Shalat dalam Perspektif Fiqh

*berjalanlah dengan tenang. Apa-apa yang kalian dapati maka shalatlah, dan apa-apa yang kalian tertinggal maka sempurnakanlah.*<sup>6</sup>

Yang dimaksud dengan *qadha* di hadis ini bukanlah mengerjakan shalat di luar waktunya, akan tetapi menyempurnakan rakaat shalat yang tertinggal; hal ini berdasarkan riwayat yang lain dengan lafadz:

«فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»

*Apa-apa yang kalian dapati maka shalatlah, dan apa-apa yang kalian tertinggal maka sempurnakanlah.*<sup>7</sup>

### b. Dalil-dalil tentang disyariatkannya meng*qadha* shalat

Secara umum meng*qadha* ibadah disyariatkan dalam Islam, termasuk diantaranya adalah meng*qadha* shalat; karena shalat adalah sebuah ibadah, bahkan ibadah yang paling utama dan dicintai Allāh *subhānahu wa ta'āla*.

Diantara dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya meng*qadha* shalat adalah hadis-hadis berikut:

#### a. Dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya meng*qadha* shalat witr. Rasūlullāh *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

«مَنْ نَامَ عَن وِثْرِهِ، أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ»

---

<sup>6</sup> An-Nasāi, Ahmad bin Syu'aib, *Sunan An-Nasāi*, (Aleppo: Maktab Al-Maṭbū'at Al-Islāmiyyah, 1986), no. 861.

<sup>7</sup> Abu Dāwūd, Sulaimān bin Al-'Asy'ats Al-Azdī, *Sunan Abī Dāwūd*, (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyah,,t.th.), no. 572.

*Barangsiapa meninggalkan shalat witir karena ketiduran atau lupa, maka hendaklah ia shalat witir ketika ia telah sadar.*<sup>8</sup>

- b. Dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya meng*qadha* shalat sunnah sebelum Şubuh. Rasūlullāh *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

«مَنْ لَمْ يُصَلِّ رُكْعَتِي الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ مَا تَطَلَّعَ الشَّمْسُ»

*Barangsiapa yang belum melakukan shalat fajar<sup>9</sup>, hendaklah ia shalat setelah terbitnya matahari.*<sup>10</sup>

عن قَيْسٍ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ، ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَنِي أُصَلِّي، فَقَالَ: «مَهْلًا يَا قَيْسُ، أَصَلَاتَانِ مَعًا؟»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رُكْعَتِي الْفَجْرِ، قَالَ: «فَلَا إِذْنَ».

*Diriwayatkan dari Qays<sup>11</sup> raḍiyallāhu 'anhu berkata: Rasūlullāh ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam keluar (menuju masjid), maka dikumandangkanlah iqamat, dan*

---

<sup>8</sup> Abu Dāwūd, Sulaimān bin Al-'Asy'ats Al-Azdī, *Sunan Abī Dāwūd*, no. 1431.

<sup>9</sup> Shalat Fajar adalah shalat sunah dua rakaat sebelum shalat Subuh.

<sup>10</sup> At-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isā, *Sunan At-Tirmidzi*, no. 423.

<sup>11</sup> Qays bin 'Amr bin Sahl Al-Anṣārī raḍiyallāhu 'anhu shahabat Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*.



## Mengqadha Shalat dalam Perspektif Fiqh

*akupun shalat shubuh bersamanya. Namun setelah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam selesai shalat beliau mendapatiku sedang shalat, maka beliaupun mengurku: "Wahai Qays, apakah dua shalat dikerjakan bersamaan dalam satu waktu? Aku berkata: "Wahai Rasūlullāh, sesungguhnya aku belum melakukan shalat dua rakaat fajar. Beliau bersabda: "Kalau begitu tidak mengapa.<sup>12</sup>*

- c. Dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya mengqadha shalat sunnah setelah Zuhur, yaitu ketika Ummu Salamah<sup>13</sup> raḍiyallāhu 'anha melihat Rasūlullāh shallallahu 'alaihi wa sallam shalat dua rakaat setelah shalat Ashar, padahal waktu ini adalah waktu yang terlarang untuk shalat, maka Ummu Salamah raḍiyallāhu 'anha pun bertanya kepada Rasūlullāh shallallahu 'alaihi wa sallam tentang shalat tersebut, lantas beliau menjawab:

«إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهَمَّا هَاتَانِ»

*Sesungguhnya beberapa utusan dari bani Abdil Qays datang kepadaku untuk menyatakan keislaman kaumnya, (dan hal itu) menyibukkan diriku dari shalat dua rakaat setelah shalat Zuhur, maka dua rakaat (yang aku kerjakan sekarang ini) adalah gantinya.<sup>14</sup>*

---

<sup>12</sup> At-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isā, *Sunan At-Tirmidzi*, no. 422.

<sup>13</sup> Ummu Salamah raḍiyallāhu 'anha adalah istri Rasūlullāh shallallahu 'alaihi wa sallam, nama aslinya Hindun binti Abi Umayyah.

<sup>14</sup> Al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismā'il, *Al-Jāmi' Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥīh*, (*Ṣaḥīh Al-Bukhāri*) (Beirut: Dār Ibnu Katsir, 2002) no. 1233, dan Muslim,

- d. Dalil yang menunjukkan disyariatkannya meng*qadha* shalat secara umum, baik shalat tersebut adalah shalat fardhu maupun shalat sunah. Rasūlullāh *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

«مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا»

*Barangsiapa yang lupa sehingga meninggalkan shalat, maka hendaklah ia shalat ketika ia telah sadar.*<sup>15</sup>

Di dalam hadis ini Rasūlullāh *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* tidak mengkhususkan shalat tertentu, maka hukumnya menjadi umum mencakup shalat fardhu dan juga shalat sunah.

**c. Hukum meng*qadha* shalat dan macam-macam shalat yang bisa di*qadha***

Sebelum membahas tentang hukum meng*qadha* shalat, perlu diketahui bahwa shalat terbagi menjadi dua: shalat fardhu dan shalat sunah.

- 1) **Shalat fardhu**, seperti shalat lima waktu (Zuhur, 'Aṣar, Magrib, 'Isya' dan Ṣubuh). Shalat-shalat ini hukumnya wajib

---

Muslim bin Hajjāj An-Naysabūri, *Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar*, (*Ṣaḥīḥ Muslim*) (Beirut: Dār Ihyā At-Turās Al-'Arabi, t.th), no. 834.

<sup>15</sup> Al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismā'il, *Al-Jāmi' Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥīḥ*, no. 597.

## Mengqadha Shalat dalam Perspektif Fiqh

dan tidak boleh ditinggalkan sama sekali kecuali karena adanya udzur syar'i<sup>16</sup>, seperti lupa dan tidur.

Apabila shalat fardhu tidak dikerjakan karena uzur syar'i, maka ibadah tersebut wajib untuk di*qadha* setelah udzur syar'inya hilang, Rasūlullāh *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

«مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا»

*Barangsiapa yang lupa sehingga meninggalkan shalat, maka hendaklah ia shalat ketika ia telah sadar.*<sup>17</sup>

Di dalam riwayat yang lain Rasūlullāh *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*:

«إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»

*Apabila salah seorang diantara kalian tidur atau lalai sehingga meninggalkan shalat, maka hendaklah ia shalat ketika ia telah sadar.*<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Uzur syar'i adalah: sesuatu yang menyebabkan seseorang menurut hukum diperbolehkan tidak melaksanakan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau dibolehkan melaksanakan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. <https://haji.kemenag.go.id/v3/node/1643>, diakses: 15 Februari 2020.

<sup>17</sup> Al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismā'il, *Al-Jāmi' Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥīh*, no. 597.

<sup>18</sup> Muslim, Muslim bin Hajjāj An-Naysabūri, *Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥīh Al-Mukhtaṣar*, no. 684.

## Kholid Saifulloh

Secara umum uzur syar'i yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan shalat fardhu terbagi menjadi dua macam:

- 1) Uzur syar'i yang mewajibkan meng*qadha*, seperti: tidur dan lupa.
- 2) Uzur syar'i yang tidak mewajibkan meng*qadha*, seperti: haid dan nifas.

Berdasarkan hadis 'Aisyah *raḍiyallāhu ‘anhā*, bahwasannya beliau berkata:

Dahulu salah seorang diantara kami haid pada zaman Rasūlullāh *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, namun beliau tidak memerintahkannya untuk meng*qadha* shalatnya.<sup>19</sup>

Sedangkan apabila shalat fardhu ditinggalkan karena faktor kesengajaan, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum meng*qadhanya*.

Berikut ini adalah beberapa pendapat ulama yang berkaitan dengan meng*qadha* shalat fardhu yang ditinggalkan karena faktor kesengajaan, diantaranya adalah:

**Pendapat pertama:** adalah wajib hukumnya meng*qadha* shalat fardhu yang ditinggalkan karena faktor kesengajaan. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh jumah ulama, baik madzhab

---

<sup>19</sup> Al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismā'il, *Al-Jāmi' Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥih*, no. 321, dan Muslim, Muslim bin Hajjāj An-Naysabūri, *Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥīh Al-Mukhtaṣar*, no. 335.

## Mengqadha Shalat dalam Perspektif Fiqh

Hanafi<sup>20</sup>, madzhab Maliki<sup>21</sup>, madzhab Syafi'i<sup>22</sup>, maupun madzhab Hanbali<sup>23</sup>.

Pendapat ini berpedoman pada dua dalil: dalil nash, dan dalil qiyas.

*Dalil pertama* adalah dalil nash, yaitu sabda Rasūlullāh ṣallallāhu 'alaihi wa sallam:

«مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا»

*Barangsiapa yang lupa sehingga meninggalkan shalat, maka hendaklah ia shalat ketika ia telah sadar.*<sup>24</sup>

Jika orang yang meninggalkan shalat karena lupa saja wajib mengqadha shalat, maka orang yang meninggalkan shalat karena sengaja tentu lebih utama.

*Dalil kedua* adalah dalil qiyas, yaitu menqiyaskan shalat yang merupakan hutang seorang hamba kepada Allah, dengan hutang

---

<sup>20</sup> Aṭ-Ṭaḥṭāwī, Ahmad bin Muhammad, *Hāsiyyat Aṭ-Ṭaḥṭāwī 'Alā Marāqī Al-Falāḥ Syarḥ Nūr Al-Idhāḥ*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 441.

<sup>21</sup> Al-Lukhmī, 'Alī bin Muhammad, *At-Tabṣīrah*, (Qatar: Kementerian Wakaf dan Syu'un Islamiyyah, 2011), jld. 2, hlm. 491.

<sup>22</sup> Ar-Rāfi'i, 'Abd Al-Karīm bin Muhammad, *Al-'Azīz Syarḥ Al-Wajīz*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1997), jld. 1, hlm. 543.

<sup>23</sup> Ibnu 'Utsaimīn, Muhammad bin Shālih, *Aṣy-Syarḥ Al-Mumtī 'Ala Zād Al-Mustaqni'*, (Dammam: Dār Ibn Al-Jauzī, 2008), jld. 2, hlm. 136.

<sup>24</sup> Al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismā'il, *Al-Jāmi' Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥīḥ*, no. 597.

## Kholid Saifulloh

kepada manusia; sebagaimana wajib hukumnya membayar hutang kepada manusia, maka wajib pula membayar hutang kepada Allah.

**Pendapat kedua:** adalah tidak wajib<sup>25</sup>, bahkan tidak disyariatkan meng*qadha* shalat fardhu yang ditinggalkan karena faktor kesengajaan. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm<sup>26</sup> dan sebagian ulama madzhab Hanbali, seperti: Ibnu Taimiyah<sup>27</sup>.

Dalilnya adalah bahwa shalat fardhu telah ditetapkan waktunya, yang mana tidak sah apabila dikerjakan di luar waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana tidak sah shalat sebelum masuk waktunya, demikian juga shalat setelah lewat waktunya. Memang ada dalil yang mewajibkan meng*qadha* shalat, namun dalil tersebut mengkhususkan orang yang mempunyai uzur saja, seperti: lupa atau tidur. Dan tidak ada dalil yang secara khusus mewajibkan meng*qadha* shalat bagi orang yang meninggalkannya karena sengaja. Oleh karena itu, hukum meng*qadha* shalat bagi orang yang meninggalkannya karena sengaja adalah tidak sah; karena pada hakekatnya shalat tersebut dikerjakan di luar waktunya.

---

<sup>25</sup> Ibnu 'Utsaimīn, Muhammad bin Shālih, *Asy-Syarah Al-Mumtī' 'Ala Zād Al-Mustaqni'*, jld. 2, hlm. 137.

<sup>26</sup> 'Ali bin Ahmad, Al-Qurṭubī, Az-Zāhiri, wafat pada tahun 456 H, merupakan ulama yang bermadzhab Zhahiri, diantara karya-karyanya adalah: *Al-Muḥallā bil Ātsār*.

<sup>27</sup> Ahmad bin 'Abdul Halim bin Abdus Salam, Al-Harrānī, wafat pada tahun 728 H, merupakan ulama yang bermadzhab Hanbali yang bergelar Syaikhul Islam, diantara karya-karyanya adalah: *Majmū' Al-Fatāwā*.

## Mengqadha Shalat dalam Perspektif Fiqh

Dari kedua pendapat di atas, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama yang mewajibkan *qadha* bagi siapa saja yang meninggalkan shalat fardhu secara sengaja; karena pendapat ini menutup celah untuk bermudah-mudahan dalam meninggalkan shalat fardhu.

Sedangkan dalil mereka yang mengatakan: "Tidak ada dalil yang secara khusus mewajibkan meng*qadha* shalat bagi orang yang meninggalkannya karena sengaja", jawabannya adalah: secara nash memang tidak ada, namun secara qiyas: shalat fardhu yang tidak ditunaikan adalah hutang, dan hutang wajib dibayar.

Adapun dalil mereka yang mengatakan: "Hukum meng*qadha* shalat bagi orang yang meninggalkannya karena sengaja adalah tidak sah; karena pada hakekatnya shalat tersebut dikerjakan di luar waktunya", jawabnya adalah tidak benar jika dikatakan kalau meng*qadha* shalat adalah shalat yang dikerjakan di luar waktunya; karena waktu shalat muaqqat<sup>28</sup> ada dua: waktu *adā'*<sup>29</sup> dan waktu *qadha*. Dalilnya adalah sabda Rasūlullāh *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*:

«إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»

---

<sup>28</sup> Shalat muaqqat adalah shalat yang telah ditentukan waktunya secara syar'i.

<sup>29</sup> Adā' adalah mengerjakan ibadah pada waktu yang telah ditentukan secara syar'i.

*Apabila salah seorang diantara kalian tidur atau lalai sehingga meninggalkan shalat, maka hendaklah ia shalat ketika ia telah sadar.<sup>30</sup>*

Meskipun konteks hadis tentang meng*qadha* shalat yang ditinggalkan karena uzur, namun dari sini dapat dipahami bahwa waktu *qadha* adalah waktu shalat.

## 2. Shalat sunah

Para ulama sepakat bahwa shalat sunah tidak wajib dikerjakan dan boleh untuk ditinggalkan. Mereka juga sepakat bahwa shalat sunah *mutlaq*<sup>31</sup> dan shalat yang dikerjakan karena sebab yang tidak menentu waktunya, seperti: shalat *kusuf* (gerhana), shalat *istisqa'* (meminta hujan) dan shalat *tahiyyatul masjid*, tidak bisa di*qadha*.<sup>32</sup>

Namun mereka berbeda pendapat tentang hukum meng*qadha* shalat sunah *muaqqat*, seperti: shalat witr, shalat 'id, shalat *duhā* dan shalat *rawatib*.<sup>33</sup>

**Pendapat pertama:** disunahkan meng*qadha* shalat sunah *muaqqat*. Pendapat ini adalah pendapat madzhab Syafi'i<sup>34</sup> dan

---

<sup>30</sup> Muslim, Muslim bin Hajjāj An-Naysabūri, *Al-Musnad Aṣ-Ṣahīh Al-Mukhtaṣar*, no. 684.

<sup>31</sup> Shalat sunah *mutlaq* yaitu: shalat sunah yang tidak ditentukan waktunya secara syar'i.

<sup>32</sup> An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Rawḍat Aṭ-Ṭālibīn wa 'Umdat Al-Muḥtāṣir*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991), jld. 1, hlm. 337.

<sup>33</sup> Shalat *rawatib* adalah shalat sunah yang mengikuti shalat lima waktu, baik shalat tersebut dikerjakan sebelum maupun setelah shalat lima waktu.

<sup>34</sup> An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Rawḍat Aṭ-Ṭālibīn wa 'Umdat Al-Muḥtāṣir*, jld. 1, hlm. 337.



## Mengqadha Shalat dalam Perspektif Fiqh

madzhab Hanbali<sup>35</sup>, berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya shalat sunah, sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan terdahulu<sup>36</sup>.

**Pendapat kedua:** tidak disyariatkan mengqadha shalat sunah, kecuali shalat sunah sebelum shalat Şubuh saja. Pendapat ini adalah pendapat madzhab Hanafi<sup>37</sup> dan madzhab Maliki<sup>38</sup>. Pada hakikatnya pendapat ini menggabungkan antara dua macam dalil, yaitu: dalil-dalil yang melarang qadha shalat sunah dan dalil-dalil yang membolehkan qadha shalat sunah sebelum shalat Subuh.

1) Dalil-dalil yang melarang qadha shalat sunah adalah:

*Dalil pertama* adalah hadis Ummu Salamah *raḍiyallāhu ‘anhā* ketika beliau bertanya kepada Rasūlullāh *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* tentang shalat dua rakaat setelah shalat Ashar, lalu Rasūlullāh *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menjawab:

«إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهَمَّا هَاتَانِ»

*Sesungguhnya beberapa utusan dari bani Abdil Qays datang kepadaku untuk menyatakan keislaman*

---

<sup>35</sup> Al-Mardāwī, 'Alī bin Sulaimān, *Al-Inṣāf fī Ma'rifati Ar-Rājiḥ min Al-Khilāf*, (t.tp: Dār Ihyā At-Turāts Al-'Arabī, t.th), jld. 2, hlm. 126-127.

<sup>36</sup> Lihat hlm. 11 (Dalil-dalil tentang disyariatkannya mengqadha shalat).

<sup>37</sup> Al-Kāsānī, Abū Bakr bin Mas'ūd, *Badā'i Aṣ-Şanā'ī fī Tartīb Asy-Syarā'ī*, (t.tp: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1986) jld. 1, hlm. 287.

<sup>38</sup> Aṣ-Şāwī, Ahmad bin Muhammad, *Hāsyiyat Aṣ-Şāwī 'ala Asy-Syarḥ Aṣ-Şagīr*, (t.tp: Dār Al-Ma'arif, t.th), jld. 1, hlm. 408.

*kaumnya, (dan hal itu) menyibukkan diriku dari shalat dua rakaat setelah shalat Zuhur, maka dua rakaat (yang aku kerjakan sekarang ini) adalah gantinya.<sup>39</sup>*

Di dalam riwayat yang lain, kemudian Ummu Salamah *raḍiyallāhu ‘anha* bertanya lagi: "Kalau begitu bolehkah kami meng*qadha* shalat dua rakaat tersebut jika telah lewat waktunya?", Rasūlullāh *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menjawab: "*Tidak.*" Namun tambahan riwayat ini dilemahkan oleh Al-Baihaqī<sup>40</sup> dan Ibnu Hazm.<sup>41</sup>

*Dalil kedua* adalah qiyas shalat sunah *muaqqat* dengan shalat yang mempunyai sebab tertentu seperti shalat kusuf, sebagaimana shalat kusuf apabila telah lewat sebabnya tidak bisa di*qadha*, demikian juga shalat sunah *muaqqat*; karena waktu pada shalat sunah *muaqqat* adalah sebab.

*Dalil ketiga* adalah bahwasannya shalat sunah rawatib adalah shalat yang mengikuti shalat fardhu, maka seandainya shalat sunah setelah shalat Zuhur dikerjakan pada waktu yang lain, berarti shalat

---

<sup>39</sup> Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘il, *Al-Jāmi’ Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥīh*, no. 1233, dan Muslim, Muslim bin Hajjāj An-Naysabūri, *Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥīh Al-Mukhtaṣar*, no. 834.

<sup>40</sup> Al-Baihaqī, Ahmad bin Al-Husain, *Ma‘rifat As-Sunan wa Al-Ātsār*, (Beirut: Dār Qutaibah, 1991), jld. 3, hlm. 426. Al-Baihaqī adalah ahli hadis yang lahir pada tahun 384H di Baihaq, Naisabur dan wafat pada tahun 458H. Karya-karya ilmiah beliau sangat banyak diantaranya: Ma‘rifat As-Sunan wa Al-Ātsār, As-Sunan Al-Kubrā dan As-Sunan Aṣ-Ṣugrā, dan lain-lain.

<sup>41</sup> Ibnu Hazm, ‘Alī bin Ahmad Aḏ-Zāhirī, *Al-Muhallā bi Al-Ātsār*, (Beirut: Dār Al-Fikr, t.th), jld. 2, hlm. 37.

## Mengqadha Shalat dalam Perspektif Fiqh

tersebut bukanlah shalat rawatib lagi; karena tidak mengikuti shalat fardhu.

- 2) Dalil-dalil yang membolehkan *qadha* shalat sunah sebelum shalat Subuh, seperti sabda Rasūlullāh *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*:

«مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتِي الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ»

*Barangsiapa yang belum melakukan shalat fajar, hendaklah ia shalat setelah terbitnya matahari.*<sup>42</sup>

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama yang membolehkan men*qadha* shalat sunah muaqqat secara umum (baik shalat sunah sebelum shalat Subuh maupun shalat sunah muaqqat yang lain) berdasarkan dalil-dalil yang menjadi argumen mereka.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa shalat-shalat yang bisa di*qadha* dapat diklasifikasikan menjadi dua macam:

- 1) Shalat fardhu.
- 2) Shalat sunah muaqqat.

---

<sup>42</sup> At-Tirmidzi, Muhammad bin ʿIsā, *Sunan At-Tirmidzi*, no. 423.

**d. Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam meng*qadha* shalat**

Sebuah shalat yang telah lewat waktunya bisa di*qadha* apabila telah memenuhi syarat berikut ini:

- 1) Shalat tersebut ditinggalkan karena adanya uzur, syarat ini disyaratkan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah. Namun pendapat yang lebih kuat adalah tidak disyaratkan bahwa shalat yang di*qadha* harus ditinggalkan karena adanya uzur, sebagaimana pendapat jumhur ulama<sup>43</sup>.
- 2) Shalat tersebut adalah shalat *muaqqat*, baik shalat tersebut adalah shalat fardhu maupun shalat sunah.

Shalat fardhu seperti shalat lima waktu, dan bukan shalat nazar, meskipun shalat nazar hukumnya juga wajib, namun tidak dikatakan *qadha*; karena kapan saja seseorang melakukan shalat nazarnya, maka itulah waktu adā'nya.

Shalat sunah seperti shalat rawatib, dan bukan shalat mutlaq yang tidak terikat waktu; karena kapan saja seseorang melakukan shalat mutlaq maka itulah waktu adā'nya. Dan juga bukan shalat yang memiliki sebab tertentu seperti shalat kusuf; karena apabila sebabnya telah lewat maka otomatis shalat ini tidak disyariatkan lagi.

---

<sup>43</sup> Lihat hlm. 8 (Pendapat-pendapat ulama yang berkaitan dengan meng*qadha* shalat fardhu yang ditinggalkan karena faktor kesengajaan).

### C. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya meng*qadha* shalat, namun secara umum dalil-dalil tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua macam
  - a. Dalil-dalil yang secara khusus menunjukkan tentang disyariatkannya meng*qadha* shalat-shalat tertentu, seperti: shalat witir, shalat sunah dua rakaat sebelum shalat *Ṣubuh*, dan shalat sunah setelah shalat *Zuhur*.
  - b. Dalil-dalil yang secara umum menunjukkan tentang disyariatkannya meng*qadha* shalat.
2. Macam-macam shalat yang bisa di*qadha* ada dua: shalat fardhu dan shalat sunah muaqqat. Demikian juga hukum meng*qadha* shalat ada dua: wajib apabila shalat yang di*qadha* adalah shalat fardhu, dan sunah apabila shalat yang di*qadha* adalah shalat sunah.
3. Satu-satunya syarat sahnya meng*qadha* shalat adalah shalat yang hendak di*qadha* merupakan shalat muaqqat, yaitu shalat yang telah ditentukan waktunya secara syar'i.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dāwūd, Sulaimān bin Al-'Asy'ats Al-Azdī, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyah, t.th.
- Al-Baihaqī, Ahmad bin Al-Husain, Ma'rifat As-Sunan wa Al-Ātsār, Beirut: Dār Qutaibah, 1991.
- Al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismā'il, *Al-Jāmi' Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥih*, (*Ṣaḥīh Al-Bukhāri*), Beirut: Dār Ibnu Katsir, 2002.
- Al-Isnawi, 'Abdu Ar-Raḥīm bin Al-Hasan bin 'Alī, *Nihayat As-Sūl Syarḥ Minhāj Al-Wuṣūl*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999.
- Al-Jawhārī, Ismā'il bin Ḥammad, *Aṣ-ṣiḥḥah Tāj Al-Lughah wa Ṣiḥḥah Al-'Arabiyyah*, Beirut: Dār Al-'Ilm li Al-Malayīn, 1987.
- Al-Kāsānī, Abū Bakr bin Mas'ūd, Badā'i Aṣ-Ṣanā'i fī Tartīb Asy-Syarā'i, t.tp: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Lukhmī, 'Alī bin Muhammad, *At-Tabṣīrah*, Qatar: Kementrian Wakaf dan Syu'un Islamiyyah, 2011.
- Al-Mardāwī, 'Alī bin Sulaimān, *Al-Inṣāf fī Ma'rifati Ar-Rājih min Al-Khilāf*, t.tp: Dār Ihyā At-Turāts Al-'Arabī, t.th.
- An-Nasāi, Ahmad bin Syu'aib, *Sunan An-Nasāi*, Aleppo: Maktab Al-Maṭbū'āt Al-Islāmiyyah, 1986.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Rawḍat Aṭ-Ṭalībīn wa 'Umdat Al-Muḥṭīn*, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991.
- Ar-Rāfi'i, 'Abd Al-Karīm bin Muhammad, *Al-'Azīz Syarḥ Al-Wajīz*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1997.
- Aṣ-Ṣāwī, Ahmad bin Muhammad, *Hāsiyyat Aṣ-Ṣāwī 'ala Asy-Syarḥ Aṣ-Ṣagīr*, t.tp.: Dār Al-Ma'arif, t.th.

## Mengqadha Shalat dalam Perspektif Fiqh

Aṭ-Ṭaḥṭāwī, Ahmad bin Muhammad, *Ḥāsyiyat Aṭ-Ṭaḥṭāwī 'Alā Marāqī Al-Falāḥ Syarḥ Nūr Al-Īdhāḥ*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1997.

At-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isā, *Sunan At-Tirmidzi*, Mesir: Maktabah Mustafā Al-Bābī Al-Halabī, 1975.

Ibnu Hazm, 'Alī bin Ahmad Az-Zāhiri, *Al-Muhallā bi Al-Ātsār*, Beirut: Dār Al-Fikr, t.th.

Ibnu 'Utsaimīn, Muhammad bin Shālih, *Asy-Syarḥ Al-Mumtī 'Ala Zād Al-Mustaqni'*, Dammam: Dār Ibn Al-Jauzī, 2008.

Muslim, Muslim bin Hajjāj An-Naysabūri, *Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar, (Ṣaḥīḥ Muslim)*, Beirut: Dār Ihyā At-Turās Al-'Arabi, t.th.

<https://haji.kemenag.go.id/v3/node/1643>.